



BUPATI BERAU.0
PIROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Bupati adalah Bupati Berau.*
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya *kemakmuran rakyat.*
3. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**BAB II
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH**

Pasal 2

- (1) Penghapusan sanksi administratif Pajak merupakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan telah melunasi pembayaran Pajak yang Terutang.

Pasal 3

Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberlakukan untuk semua jenis Pajak.

Pasal 4

Penghapusan sanksi administratif Pajak berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2019.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Mei 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Mei 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 36